

## ABSTRAK

Upaya pencegahan pernikahan yang dinilai masih di bawah umur tertera pada revisi Undang-Undang Perkawinan (UUP) dalam UU nomor 16 tahun 2019 yang menyamakan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan sembilan belas tahun. Tujuan penelitian pada artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembatasan usia nikah dan kesesuaian asas manfaat revisi UUP dalam tinjauan *Maqashid Syari'ah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan data empiris sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pembatasan usia nikah dengan penetapan usia tertentu tidak sepenuhnya mencocoki prinsip *maqashid syariah*, terutama (*hifzhu ad-din*) karena tertundanya hubungan syahwat yang halal dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih luas, seperti prostitusi (fisik dan *online*), masturbasi atau perzinahan dalam bentuk lain yakni *phone sex*. Kebijakan pembatasan usia nikah juga belum sepenuhnya sesuai dengan asas manfaat (*mashlahah*), sebab dampak buruk yang ditimbulkan dari pembatasan usia nikah tersebut masih terbilang banyak dilihat dari kemunduran moral anak dan tatanan hidup masyarakat.

**Kata Kunci:** *Maqashid Syariah*; Batas Usia Pernikahan

## **ABSTRACT**

*Efforts to prevent marriages that are considered underage are stated in the revision of the Marriage Law (UUP) in Law number 16 of 2019 which equates the marriage age limit for men and women to nineteen years. The purpose of the research in this article is to find out how to limit the age of marriage and the suitability of the principle of benefit of the revision of the UUP in the review of Maqashid Syari'ah. The method used in this study is a normative juridical approach with empirical data as a complement. The results show that the limitation of the age of marriage by setting a certain age does not fully comply with the principles of maqashid sharia, especially (hifzhu ad-diin) because delays in halal sexual relations are feared to cause wider damage, such as prostitution (physical and online), masturbation or sexual intercourse, adultery in another form, namely phone sex. The policy of limiting the age of marriage is also not fully in accordance with the principle of benefit (mashlahah), because the adverse effects of limiting the age of marriage are still widely seen from the moral decline of children and the order of social life.*

**Keywords:** *Maqashid Sharia; Marriage Age Limit*